



KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

H/204.01/99

K

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: KEP.130 /Ka/05/2001
TENTANG
PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA
DALAM NEGOSIASI *SECOND PROVINCIAL HEALTH PROJECT (PHP II)*
DENGAN *WORLD BANK*

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat kapasitas daerah dalam merencanakan, mengelola, menjamin kualitas, kinerja dan produktivitas serta kesinambungan pelayanan kesehatan di daerah diperlukan dukungan dana luar negeri dan dilaksanakan secara lintas sektor antar lembaga/instansi terkait yaitu Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Departemen Keuangan, Bappenas, dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk mendapat pinjaman dana sebagaimana dimaksud huruf a di atas diperlukan delegasi Republik Indonesia dalam negosiasi dengan *World Bank* dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi-instansi terkait;
 - c. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya sebagai delegasi Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2001;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 20001;
3. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Kepala Bappenas Nomor KEP.009/Ka/01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI *SECOND PROVINCIAL HEALTH PROJECT (PHP II)* DENGAN *WORLD BANK*

PERTAMA : Menunjuk delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi *Second Provincial Health Project (PHP II)* dengan *World Bank* pada tanggal 15 Mei 2001 di Jakarta, terdiri atas:

1. Sekretaris Jenderal, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sebagai Ketua
2. Ketua Bappeda Propinsi Sumatera Utara sebagai Anggota
3. Ketua Bappeda Propinsi Jawa Barat sebagai Anggota

4. Ketua Bappeda Propinsi Banten sebagai Anggota
5. Direktur Dana Luar Negeri,
Departemen Keuangan sebagai Anggota
6. Direktur Kerjasama Luar Negeri
Multilateral, Bappenas sebagai Anggota
7. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Bappenas sebagai Anggota

KEDUA : Delegasi Republik Indonesia wajib melaporkan hasil negosiasi *Second Provincial Health Project (PHP II)* tersebut kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas;

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi *Second Provincial Health Project (PHP II)* tersebut dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi yang terkait;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 15 Mei 2001

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DJUNAEDI HADISUMARTO

Tembusan Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
4. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.